Jalan Mahoni Nomor 57 Telp. 21429/21725 Fax. (0736) 345444
BENGKULU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU
NOMOR: 421.75/088/VI. DIKBUD

TENTANG

IZIN PENYELENGGRAAN PROGRAM MENJAHIT
LKP GENERASI ILMU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU

Membaca : Surat Permohonan izin Penyelenggraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan Masyarakat dari Sdri. Nurkholifah, S.Pd.I selaku Pimpinan/Pengelola LKP Generasi Ilmu.

Menimbang :
a. Bahwa berdasarkan Surat permohonan Lembaga LKP Generasi Ilmu pada tanggal 21 Januari 2015, kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan izin program untuk menyelenggarakan Program Menjahit
b. Bahwa izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sasaran Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu.

Memperhatikan :
1. Hasil Verifikasi Lembaga dan Dokumen Proposal Perizinan Program tanggal 22 Januari 2015.
2. Surat Rekomendasi Izin Lembaga LKP Generasi Ilmu dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) nomor 421.75/311/BPPT/2015 tanggal 17 Januari 2015

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM MENJAHIT

PERTAM Memberikan izin penyelenggaraan Program Menjahit pada Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Masyarakat

Nama Lembaga	: Generasi Ilmu
Jenis Pendidikan	: Lembaga Kursus dan Pelatihan
Alamat	: RE Martadinata No.35 RT. 29 RW.06
Kelurahan	: Pagar Dewa
Kecamatan	: Selebar
Kota	: Bengkulu
Ketua	: Nurkholifah, S.Pd.I

KEDUA Izin Program tersebut berlaku mulai tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020.

KETIGA
1. Wajib menyelenggarakan Program yang diselenggarakan Masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat.
2. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin program berakhir.
5. Apabila ketentuan diatas tidak diindahkan maka izin program dicabut.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 29 Januari 2015
An.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bengkulu
Kepala Bidang PAUDNI

Drs. H. Darmansyah
NIP. 196009281982031005

Tembusan Kepada Yth,
1. Walikota Bengkulu
2. Ketua DPRD Kota Bengkulu